

## BAB I

### LATAR BELAKANG

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (rule of game) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada.<sup>1</sup> Pembuktian secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil maupun kebenaran materiil yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukurn* , Alumni, Bandung, hlm. 358.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta:Sinar Grafika, 2001,hal.8

Dalam konteks penegakan hukum pidana di negara kita, salah satu pengingat bagi para hakim untuk selalu menghadirkan dirinya secara total, sekaligus menjadi penguji keteguhan dan integritas<sup>3</sup> dirinya dalam memutus suatu kasus ialah adanya prasyarat keyakinan hakim bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana, selain prasyarat keterbuktian dengan berbagai alat pembuktian yang telah diakui dan dilimitasi oleh hukum acara formal. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 pasal 183). Hal ini ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Sistem seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.<sup>4</sup>

Prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat

---

<sup>3</sup>Ahmad Ali, *keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2005, Hal.43.

<sup>4</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke XIV, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, Tahun 2003, hal.247.

seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutuskan dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim. Seorang hakim dalam segala pergulatan kemanusiaannya ketika mengadili dan hendak menjatuhkan putusannya, seharusnya bisa memaknai keyakinannya bukan hanya terhadap deskripsi naratif fakta dari alat-alat bukti (yang dilimitasi oleh undang-undang) yang terungkap dalam berbagai proses pembuktian di persidangan.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.<sup>6</sup> Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>7</sup> Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang menyebabkan

---

<sup>5</sup>Jajang Cardidi, "Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan dan Peranannya untuk Putusan (vonis) Pidana", *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1 No. 2. 2014, hal 17

<sup>6</sup>Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 271.

<sup>7</sup>Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkaran Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.

kematian, Sehingga tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Terdapat beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satu kasus pengeroyokan, terjadi di PGC Cililitan Jakarta Timur, Terdakwa Dedi (tukang ojek) bersama-sama dengan beberapa orang temannya memukuli korban M Ronal (sopir angkot) dengan menggunakan botol bir mengenai bagian kepala dan batang otak korban M Ronal, sehingga menyebabkan korban M Ronal meninggal dunia. akibat perbuatan terdakwa Dedi, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menimbang bahwa unsur-unsur barang siapa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dedi merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdakwa Dedi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur menimbang bahwa keterangan saksi satu dengan saksi yang lain tidak ada kesesuaian, terdakwa Dedi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Sehingga Dedi harus dibebaskan dari dakwaan.

Hakim dalam memutus kasus diatas mempunyai pertimbangan dan putusan yang berbeda, hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur mempunyai keyakinan dan pembuktian yang berbeda dalam memutus kasus pengeroyokan di PGC Cililitan Jakarta Timur, proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dipersidangan pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah

terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil dengan berdasar alat bukti yang cukup serta proses yang menimbulkan keyakinan hakim.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi polisi, jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban/saksi yang diambil oleh tersangka/terdakwa. Hakim dalam menilai alat bukti harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah

digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana agar nantinya dapat meyakinkan hakim dari hasil pemeriksaan di persidangan.<sup>8</sup>

Memperoleh sebuah putusan yang sesuai dengan apa yang dicari dalam KUHAP yakni kebenaran materiil maka hakim dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian, ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinan, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Pembuktian yang sesuai dengan ketentuan KUHAP yang diatur dalam Pasal 183. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

a) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

---

<sup>8</sup>Sanyata Harsono, "*Fungsi dan Peranan Visum Et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan Berat (Studi Perkara Pidana Nomor : 2964/PID.B/2009/PN.JKT.BAR )*", Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011, hlm 1

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP tercantum alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi. Umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>9</sup>

Hal tersebut mencerminkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan rasio pemikiran hakim (keyakinan), barulah hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang melalui suatu putusan. Pembuktian ini

---

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal, 286

menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan karena dalam hal penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan segala fakta yang terungkap di persidangan terhadap apa yang menjadi dakwaan dalam surat dakwaan.

Berkaitan dengan Pembuktian dan keyakinan Hakim, Penulis menemukan hal yang menarik untuk dikaji tentang pembuktian sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/PID/2015/PT.DKI tentang tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.